

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis diatas terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara regulasi terkait legalisasi aborsi di Indonesia dengan implementasinya di masyarakat seperti ketidakjelasan siapa yang berwenang membentuk tim kelayakan aborsi di setiap fasilitas pelayanan Kesehatan, ketidakjelasan mengenai pembentukan konselor yang ditugaskan untuk melaksanakan konseling pra dan pasca Tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Lalu dalam implementasinya Tenaga Kesehatan/ Dokter masih dilema dalam melakukan Tindakan aborsi bagi korban perkosaan, karena dianggap melanggar kode etik dan Sumpah Dokter.
2. Masyarakat masih banyak yang tabu mengenai hak-hak reproduksi termaksud hak-hak bagi korban perkosaan, masih banyak wanita korban perkosaan yang mengakses layanan aborsi *illegal* yang dapat membahayakan nyawa ibu sendiri. Penulis juga melihat implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi tersebut mengenai batas agar usia kehamilan yang diberikan pada ibu korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi dirasa kurang dan perlu dikaji kembali hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar manusia berupa kesehatan reproduksi sebagai amanat konstitusi negara dapat terealisasikan.

#### **5.2 SARAN**

1. Penulis merasa bahwa pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap regulasi aborsi atas indikasi medis dan korban perkosaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun

2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan terutama terkait batas waktu yang diberikan pemerintah bagi ibu korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi, yaitu dengan memperpanjang batas syarat usia kehamilan maksimal dibolehkannya aborsi, dari maksimal usia kehamilan 6 minggu menjadi 24 minggu sebagaimana anjuran yang dikeluarkan oleh WHO.

2. Penulis merasa bahwa peran Dinas Kesehatan harus lebih maksimal dalam melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dalam bidang medis dan mencegah seorang wanita yang akan melakukan aborsi dalam indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan dari praktek aborsi yang illegal dan tidak aman dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah juga seharusnya melakukan penyuluhan pada setiap daerah mengenai Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi darurat yang berguna untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, seperti perkosaan. Selain itu pemerintah harus membuat payung hukum yang jelas bagi Tenaga Kesehatan yang akan melakukan aborsi pada pasien korban perkosaan dengan membuat pedoman atau petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang pelatihan aborsi bagi dokter dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI kepada masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afandi, D. (2017). *Visum et repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Edisi kedua. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Al-Ghifari, A. (2005). *Fiqih Remaja Kontemporer*. Cetakan pertama. Bandung: Media Qalbu.
- Anshor, M. U. (2006). *Fikih Aborsi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Charisdiono, M. A. (2007). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Cetakan pertama. Jakarta: EGC.
- Didik, M; Mansur, A. & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ekotama, S; Pudjiarto, H. R. S; & Widiartana, G. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Elmina, A. & Sulaksana, S. (2019). *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Gayatri, A. (2011). *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*. Yogyakarta: Kinanthi.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, T. & Mulyana, A. (2019). *Tindak Pidana Aborsi*. Cetakan I. Jakarta Barat: Indeks.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi 2, Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, D. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Herlihy, D. (1985). *Medi eval households*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Hermawan, B. (2007). *Tinjauan Yuridis Terhadap Informed Consent dalam Melaksanakan Penanganan Medis*. Yogyakarta: FHUII.

- Kusmaryanto. (2001). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lebang, M. A. S. (2016). *Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Aborsi Korban Perkosaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya.
- Maternity, D. dkk. (2017). *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Pettanasse, S. (2010). *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Prawirahardjo, S. (2010). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Tridasa Printer.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-Co. Siregar, H. B. (1994). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Soge, P. (2014). *Hukum Aborsi: Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Wahid, A. & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanggo, C. T. & Anshary, H. A. Z. (2004). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **JURNAL**

- Andika, C. (2015). *Tindakan Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter Dengan Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. *Lex et Societatis* 3(4):84.

- Fitri, Y. (2019). Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol.5, No.1. (September 2019).
- Grimes, D. A. & Stuart, G. (2010). Abortion jabberwocky: The need for better terminology. *Contraception* 81(2):93-96.
- Handayani, E. P. & Purwandi, E. (2018). Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan dalam Hubungannya dengan Tindakan Aborsi. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):33-42
- Haryanti, D. (2013). Peranan Visum Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti di Persidangan dalam Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Constitutum*, Vol.13(1).
- Kalangit, A. (2013). Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. *E-Clinic*1(1).
- Lisnawati, L; Milla, M. N. & Dicky, C. (2019). Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi* 3(1):30-31. (Juni, 2019).
- Maridjan, G. N. (2019). Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen* VIII(6):119.
- Munawaroh. (2015). Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol.3 No.2 (Desember 2015).
- Saifullah, M. (2011). Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan. *Jurnal Sosial Humaniora* 4(1):18.
- Salamor, A. M. (2020). Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan terhadap Korban Abortus Provocatus karena Pemerkosaan. *Jurnal BELO* 5(1):32-45 (Agustus 2019-Januari 2020)
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6(2):227. (November 2018).
- Siadari, H; Rochaeti, N; & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum Et Refertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal* 5(3). Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia.

- Sulistyaningsih, E. & Faturachman (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi* 9(1):10 (Juni, 2002).
- Susanti, R. (2010). Payung Hukum Pelaksanaan Abortus Provokatus Pada Kehamilan Akibat Perkosaan. *Majalah Kedokteran Andalas* 1(34):26.
- Yusti Probawat, Y. (2008). Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana. *IJLFS: Indonesian Journal Legal and Forensic Sciences* Vol.1.i01.p.06.

## **KAMUS**

- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## **INTERNET**

- Dyah Ratna Meta Novia. (14 Agustus 2015). Ikatan Dokter Tolak Jalankan Perintah Aborsi Karena Perkosaan, diakses dari <http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatan-dokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-karena-perkosaan>. Diakses pada 29 Januari 2021 pukul 14:49 WIB.

Edgh Gland Haley Ball, Aborsi di Indonesia, New York: Guttmacher Institute, 2008, h.1. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13:45 WIB.

<https://pkbijabar.or.id/profil/sejarah> Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 15:30 WIB.

<https://www.kemenpppa.go.id> Diakses pada 28 April 2021 pukul 12:27 WIB.

Kasus Remaja Korban Perkosaan di Jambi dan Hak Aborsi di Indonesia diakses dari <https://kumparan.com/kumparansains>. Diakses pada 12 Januari 2021 pukul 10:07 WIB.

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 12 Maret 2021 pukul 18:10 WIB.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan dr. Dudi Setiadi, Sp. OG pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 19:08 WIB.

Wawancara dengan dr. Tammy J. Sjarif, S.H., MH.KES. pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 15:50 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lida, bagian PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) pada tanggal 26 Juni 2021 pukul 08:13 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nadia, bidan di Dinas Kesehatan Tasikmalaya yang bergerak di bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada tanggal 6 April 2021 pukul 21:19 WIB

Wawancara dengan Pa Giri, bagian Lembaga PKBI pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 11:00 WIB.